

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam terdiri dari lima pondasi atau dasar agama Islam karena rukun Islam merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman dan sebagai dasar tatacara dalam menjalani kehidupan bagi muslim di seluruh dunia. Seperti yang sudah diketahui rukun Islam terdiri atas *Syhadat*, shalat, puasa, zakat dan haji. Hal ini tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،  
وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخاري و مسلم)<sup>1</sup>

Keseluruhan dari rukun Islam merupakan ibadah yang seyogyanya dilakukan pemeluknya untuk mencapai ridho-Nya. Namun, dari keseluruhan hal tersebut terdapat satu ibadah yang memerlukan *istitha'ah* dalam pelaksanaannya yaitu ibadah haji. *istitha'ah* merupakan keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan secara jasmani dan harta.<sup>2</sup>

Selain haji terdapat salah satu pilar dalam rukun Islam yang sangat berperan dalam pengaplikasian konsep pemerataan ekonomi yaitu *zaka'*/zakat. Dikatakan tersebut karena zakat tidak hanya berorientasi pada praktek ibadah

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 2 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). Hlm. 335

<sup>2</sup> Bahrin Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istitha'ah dalam al-Qur'an dan implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). hlm. 40

dalam dimensi spiritual saja, akan tetapi juga terdapat aspek sosial yang dimana berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi umat. Zakat memiliki peran bukan Cuma sebagai ibadah melainkan juga terdapat kewajiban sosial yang harus ditunaikan bagi kaum muslim yang memiliki kelebihan harta (*aghnia*), dengan telah mencapai batas *nisab* (batas minimal) dan *haul* (waktu satu tahun).<sup>3</sup>

Zakat adalah bagian dari ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang berperan penting dan strategis serta menjadi penentu dari sisi ajaran Islam dan konstruksi kesejahteraan umat.<sup>4</sup> Secara sosiologis zakat bertujuan dalam pemerataan ekonomi umat yang akan berdampak pada kesejahteraan umat Islam. Distribusi zakat dilakukan dari pihak yang kelebihan harta (sesuai dengan syarat zakat) kepada pihak yang tergolong miskin secara adil akan sedikit banyaknya membantu dan mengubah taraf ekonomi seseorang. Selain itu, zakat juga dapat mengubah penerima zakat/*mustahiq* menjadi pembayar zakat/*muzakki*. Oleh karenanya, zakat jika diaplikasikan dengan manajemen yang benar maka akan berdampak pada keimanan seseorang serta dapat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi di masyarakat menyebabkan terjadinya perbedaan penghasilan, rezeki, dan mata pencarian. Faktanya, masih terdapat kesenjangan ekonomi antar individu sehingga menyebabkan adanya pihak yang mendapat rezeki lebih banyak dan ada pula yang sedikit sesuai dengan Al-Quran surah an-Nahl: 71.

---

<sup>3</sup> Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi & solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Gema Insani, 2002). hlm. 1

<sup>5</sup> Hadi, *Problematika zakat profesi & solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam*. hlm. 1

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْنِعْمَةً اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٦﴾

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT membanyakkan rezeki kepada sebagian manusia, sehingga mewajibkan orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan harta yang didalamnya terdapat hak sebagian orang lain yang membutuhkan dalam hal ini fakir miskin dan pihak yang secara *nash* dijelaskan dalam agama Islam.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧﴾

Selain yang disebutkan diatas terdapat dalil lain yang menyatakan bahwa didalam harta yang kita miliki ada hak orang lain didalamnya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang mana nabi sangat memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat yang diperuntukkan bagi pihak yang memiliki kelebihan harta.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ

أَعْيُنِيهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, bagi orang yang beriman beranggapan bahwa harta yang dimiliki sepenuhnya bukanlah milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain didalamnya sehingga perlu untuk dikeluarkan.

<sup>6</sup> R. I. Kementerian Agama, "al-Qur'an dan Terjemahnya," Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

<sup>7</sup> Kementerian Agama.

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Hlm. 1308

Hak yang maksud sebelumnya bukanlah hak yang *tathawwu* atau sekedar pemberian kepadanya, melainkan hak berupa harta yang dimiliki untuk disalurkan atau diserahkan kepada orang lain. Oleh karenanya, konsep zakat merupakan salah satu jalan keluar pemerataan ekonomi umat.<sup>9</sup>

Kewajiban dalam menunaikan zakat merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan agama dalam menyelesaikan kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat juga dapat dianggap representatif dari sifat kerjasama, tenggangrasa dan rasa tanggung jawab sosial pada masyarakat Islam.<sup>10</sup>

Kedudukan zakat dalam perspektif Islam merupakan hal penting dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup umat Islam. Dikatakan demikian, sebab zakat adalah salah satu sumber dari penghidupan bagi 8 *Asnaf* yang berasal dari orang-orang pembayar zakat (muzakki). Setiap individu diharuskan membayar zakat sebagai bentuk dari keimanan dan bekal amal untuk dipertanggungjawabkan nantinya dihadapan Allah SWT.

Menurut Didin Hafidhuddin, Pelaksanaan terhadap zakat berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Q.S. At Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan mengambil zakat untuk membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Selain itu

<sup>9</sup> A. Habib, "The Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation," *Jeddah: Islamic Development Bank Group/Islamic Research and Training Institute*, 2004. Hlm. 3

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu terj," *Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani*, 2011. 86

zakat juga dapat meningkatkan derajat seseorang disisi Allah SWT dikarenakan zakat merupakan bentuk dari ketakwaan.

Pada era reformasi yang dimulai di 1998, setelah tergulingnya tongkat kekuasaan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan yang sangat pesat dibidang sosial kemasyarakatan dan politik. Setahun setelahnya, yakni tahun 1999 pemerintah menerbitkan Perundang-undangan No. 38 tentang Pengelolaan Zakat. Terciptanya Undang-undang (selanjutnya disebut UU) pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan indah yang akan selalu diingat oleh umat Islam sebagai hadiah indah yang diberikan pemerintah pada masa Presiden B.J Habibie.<sup>11</sup>

Keberadaan UU tersebut merupakan hasil upaya pemerintah bersama DPR RI di era reformasi sebagai penyempurnaan sistem tatakelola zakat di Indonesia supaya potensi penerimaan zakat dapat dimaksimalkan manfaatnya dalam memperbaiki serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia yang memburuk akibat krisis multi dimensi dan resesi dunia. Tindak lanjut dari UU tersebut kementerian agama bekerjasama dengan pemerintah pusat mengeluarkan keputusan No. 581 tahun 1999 yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Potensi Zakat di Indonesia dinilai cukup besar. Hal ini merupakan dampak dari besarnya populasi muslim di Indonesia. Menurut Dirut Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai

---

<sup>11</sup> Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008). Hlm. 247

Rp330 triliun ditahun 2020. Bahkan selama Januari hingga Mei 2020 tercatat pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah telah mencapai Rp10 triliun. Hal ini merupakan wujud kerjasama antara BAZNAS dengan lembaga pengumpul zakat lainnya di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, pengelolaan terhadap dana zakat diserahkan kepada BAZNAS yang mana bentukan dari pemerintah dengan beranggotakan masyarakat dan elemen pemerintah yang bertanggungjawab di tingkat wilayah dan Lembaga yang dibuat sekaligus dikelola oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai ormas Islam seperti Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).<sup>12</sup>

Adapun peran dan fungsi BAZ dan LAZ yaitu, menerima dan menyalurkan zakat, seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, zakat perak dan zakat uang, zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat perusahaan dan lain lain. Zakat perusahaan dan zakat tabungan merupakan inovasi baru dalam penghimpunan objek zakat.

Dari berbagai pendapat yang penulis temukan disinyalir bahwa landasan dari zakat perusahaan dapat dianalogikan kepada zakat perdagangan. Hal yang menyebabkan hal tersebut karena jika dilihat dari aspek legalitas perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan atas dasar usaha yang dijalankan. Dalam perusahaan, inti dari operasionalnya bersumber pada kegiatan trading atau perdagangan. Sehingga baik perusahaan atau badan apabila melakukan kegiatan trading atau

---

<sup>12</sup> Fakhruddin. Hlm. 248

perdagangan diharuskan mengeluarkan zakat. Dalam zakat perusahaan kadar nisabnya sebesar 85 gram emas

Setiap perusahaan kebanyakannya memiliki harta berupa bentuk barang (sarana dan prasarana atau produk yang diperjualbelikan) dan kekayaan yang direpresentasikan dalam bentuk tunai (simpanan di bank dan piutang terhadap orang lain). Sehingga harta badan yang harus dizakati merupakan bentuk dari 2 (dua) hal tersebut. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan nominal zakat berupa pengurangan terlebih dahulu terhadap kewajiban yang harus ditunaikan seperti hutang yang akan jatuh tempo atau yang harus dibayarkan dalam jangka pendek.

Seperti yang telah disebutkan di awal, haji merupakan rukun Islam kelima yang dideretkan setelah *shahadat*, salat, puasa dan zakat. Haji merupakan bentuk ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat muslim sedunia secara serentak dan disuatu tempat dengan mengharapkan *ridho* dari Allah SWT dengan persyaratan memiliki kemampuan baik secara fisik, keuangan dan ilmu yang dimiliki.

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang beriman yang mampu. Dasar agama yang mengharuskan/mewajibkan hal tersebut terbukti dari diperintahkannya melaksanakan ibadah haji dalam berbagai referensi agama Islam baik itu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Meskipun dalam pelaksanaannya biaya yang perlu dikeluarkan dalam ibadah haji tidak sedikit, namun, ibadah haji tetap menjadi sebuah cita-cita bagi orang beriman untuk dapat melaksanakannya menjadi tamu Allah SWT ke baitullah.

Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang perlu dipersiapkan sehingga memerlukan sinergisitas dari berbagai sektor pendukung dalam mendukung terselenggaranya ibadah haji. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian mendalam yang dilihat tidak hanya dari segi ibadah saja, namun juga dampaknya bagi muamalah.

Di era revolusi sekarang ini pelaksanaan ibadah haji merupakan suatu objek yang menarik untuk dijadikan bisnis. Selain melihat potensi Indonesia yang merupakan negara dengan kuota jamaah haji terbesar didunia sehingga berdampak pada *overload* jamaah yang ingin berangkat setiap tahunnya serta munculnya daftar tunggu keberangkatan jamaah haji, sehingga dana yang sudah disetorkan mengendap dalam rekening penyelenggara.

Dana ibadah haji yang mengendap berakibat pada *lost opportunity* jika tidak dikelola dengan baik. Jumlah dana ibadah haji yang besar membuat beberapa lembaga tergiur untuk mengelolanya. Potensi *return* dari pengelolaan dana ibadah haji yang besar akan menghasilkan keuntungan baik dari segi pendanaan maupun penyaluran pembiayaan.


Jika dilihat dari jumlah porsi jamaah haji yang berangkat ke *baitullah*, Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Dilansir dari CNN, Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan besaran 231.000 jamaah keberangkatan.<sup>13</sup> Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam

---

<sup>13</sup> C. N. N. Indonesia, "5 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak Di Seluruh Dunia," internasional, diakses 30 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200401173153-120-489281/5-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-di-seluruh-dunia>.

kurun waktu 1 dekade ini sebenarnya mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 berikut

**Gambar 1-1 Kuota Jamaah Haji Indonesia Tahun 2010-2019**



Pada tahun 2019, jumlah kuota haji bertambah menjadi 231.000, namun hal ini masih belum bersifat permanen. Penambahan kuota ini diberikan dengan pertimbangan besarnya animo masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sehingga membuat pemerintah Arab Saudi menambah kuota jamaah haji untuk Indonesia.

Jika dilihat dari jumlah porsi jamaah haji yang berangkat ke *baitullah*, Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Dilansir dari CNN, Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar yang diberikan pemerintah arab sudi dengan besaran 231.000 jamaah keberangkatan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> C. N. N. Indonesia, "5 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak Di Seluruh Dunia," internasional, diakses 30 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200401173153-120-489281/5-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-di-seluruh-dunia>.

Jumlah ini mengalami peningkatan sejak tahun 2019 dengan pertimbangan besarnya animo masyarakat Indonesia dalam melaksanakan Ibadah haji sehingga membuat pemerintah Arab Saudi menambah kuota jamaah haji untuk Indonesia.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya disebut Kasi PHU) menyatakan bahwa Kota Banjarmasin memiliki jumlah pendaftar untuk melaksanakan ibadah haji hingga 30 Desember 2019 sebanyak 2408 orang dengan setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).<sup>15</sup> Jika ditinjau dari sisi ekonomi maka dapat disimpulkan terdapat potensi yang cukup besar, mengingat waktu tunggu jamaah haji untuk tahun 2020 sangat lama sehingga dana yang mengendap berpotensi dapat menghasilkan *return* yang baik jika dikelola dengan sehat. Hal ini merujuk kepada UU No. 34 Tahun 2014 yang mengisyaratkan bahwa akumulasi dana haji yang diterima memiliki peluang untuk dimaksimalkan sehingga memperoleh nilai manfaat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengans semestinya melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Oleh karenanya, sebagai upaya dalam melakukan pengelolaan keuangan haji tersebut, melalui UU No. 34 tahun 2014 pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disebut BPKH) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dengan memiliki sifat kemandirian dan tanggung jawab sebagai badan hukum publik.

Untuk saat ini masa tunggu ibadah haji  $\pm$  32 tahun dihitung setelah melakukan setoran awal dengan melalui pembukaan rekening tabungan haji pada

---

<sup>15</sup> “Kasi PHU: Pendaftar Haji Kota Banjarmasin 2408 Orang,” diakses 19 Oktober 2020, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/532166/Kasi-PHU-Pendaftar-Haji-Kota-Banjarmasin-2408-Orang>.

bank yang ditunjuk BPKH sebagai Bank Penerima Setoran Haji dengan menggunakan akad Mudharabah, yang kemudian di wakalahkan kepada BPKH. Dana setoran haji tersebut menurut statusnya masih milik calon jamaah haji, Bank dan BPKH hanya sebagai pengelola sampai masa berangkat dilaksanakan barulah dana setoran tersebut bukan menjadi milik nasabah.

Sebagian besar calon jamaah haji kurang mengetahui tentang akad yang digunakan, penggunaan dana setoran untuk investasi, dan nilai manfaat dari investasi. Selama ini calon jamaah haji hanya melakukan setoran saja sambil menunggu masa keberangkatan dengan nomor porsi yang telah ditentukan. Sedangkan dana setoran haji yang telah dihimpun dikelola oleh BPKH untuk menghasilkan *return* yang akan digunakan sebagai penunjang fasilitas ibadah haji.

Potensi *return* atas dana kelolaan BPKH dianggap cukup besar, karena jumlah dana ibadah haji yang terserap sangatlah banyak. Sehingga sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan efektif dan efisien.

Tinjauan atas pengelolaan dana ibadah haji yang jika diamati mengalami sedimen yang cukup lama, dianggap perlu untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini karena jika estimasi atas dana setoran ibadah haji dihitung maka akan menghasilkan dana yang cukup besar. Bahkan berkaca dari sumber sebelumnya yang menyatakan bahwa ibadah haji bagi penyeter untuk sekarang  $\pm$  32 tahun, maka tidak mustahil untuk dana setoran haji dikenakan zakat.

Selain itu, BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan ibadah haji juga dirasa perlu mengeluarkan zakat perusahaan. Karena sedianya BPKH merupakan

lembaga yang melakukan jasa pengelolaan keuangan. Namun, kedua hal ini perlu dilakukan kajian mendalam terkait dasar hukum dan praktik dilapangan.

Sampai sekarang belum ada kajian mengenai pengenaan zakat terhadap BPKH dan jamaah haji Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui landasan pengenaan zakat perusahaan pada BPKH dan zakat tabungan pada jamaah haji.

Oleh karenanya peneliti ingin menelaah lebih lanjut bagaimana hukum zakat dari dana setoran haji dari sisi dana calon jamaah dan BPKH. Maka dari itu peneliti berusaha menuangkan hasil pembahasan ini dalam sebuah tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Zakat Perusahaan pada BPKH dan Zakat Tabungan pada Jamaah Haji”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya yang dikemas dalam substansi latar belakang yang telah dijelaskan, oleh karenanya agar penelitian ini lebih terfokus pada bidang pembahasan maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana tinjauan pengenaan zakat pada dana setoran haji menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan pengenaan zakat pada lembaga BPKH menurut perspektif Islam

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengenaan zakat pada dana setoran haji menurut perspektif hukum Islam?
2. Mengetahui pengenaan zakat pada lembaga BPKH menurut perspektif Islam

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan hasilnya dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

##### **Aspek Teoritis**

Berkaca dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fundamental dari teori yang ada (eksplanatif) untuk selanjutnya dapat dikembangkan yang berkaitan dengan Zakat Dana Setoran Haji Menurut Perspektif Hukum Islam secara signifikan.

##### **Aspek Praktis**

1. Bagi Pendaftar Haji, memberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Bagi Amil Zakat, memberikan pemahaman bahwa dalam mengumpulkan zakat juga bisa diambil dari dana setoran haji yang mengendap.
3. Bagi Fakultas Hukum Ekonomi Islam Padsa Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah ide maupun pemikiran.

4. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi dan informasi yang berguna untuk meneliti permasalahan yang sama secara lebih mendalam dengan perspektif yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan judul **Analisis Pengenaan Zakat pada Dana Setoran Haji Menurut Perspektif Hukum Islam**. Agar meminimalisir kesalahpahaman terhadap judul yang diangkat dalam penelitian, dengan ini peneliti merasa perlu untuk dilakukannya beberapa penjelasan mengenai judul yang diambil sebagai berikut:

Zakat : Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti “penyucian atau “pengembangan”. Sedangkan menurut istilah yang lazim dipahami oleh masyarakat, zakat merupakan sejumlah atau beberapa harta yang wajib/harus dikeluarkan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq* zakat) sesuai dengan ketentuan agama, dengan mempertimbangkan ketercapaian nisbah/batas tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu pula.<sup>16</sup> Zakat yang difokuskan penelitian ini yaitu zakat dari pihak pengelola keuangan haji yang dalam hal ini BPKH dan calon jamaah haji yang

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keIslaman yang patut anda ketahui* (Lentera Hati, 2008).

telah menyetorkan dana haji.

- Setoran Haji** : Menurut UU No. 8 Tahun 2019 disebutkan setoran haji merupakan biaya penyelenggara ibadah haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang dibayar oleh masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan Ibadah Haji. BPIH yang dimaksud adalah dana setoran awal ibadah haji yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk mendapat kursi haji.
- BPKH** : Merupakan singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji yang mana merupakan lembaga bentukan pemerintah yang ditugaskan oleh kementerian untuk melakukan pengelolaan atas keuangan jamaah haji Indonesia secara mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden secara korporatif dan nirlaba.
- Jamaah Haji** : Merupakan warga negara Republik Indonesia yang menganut kepercayaan atau beragama Islam dan telah terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

## F. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu ditujukan agar dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang akan dilakuakn. Demi menghindari adanya dugaan plagiasi penelitian maka penulis sampaikan beberapa karya ilmiah yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

**Tabel 1-1 Penelitian Terdahulu**

<b>PENULIS</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENIS</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
Wahyudi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Zakat Ongkos Naik Haji (ONH)	2017	Skripsi	Penelitian ini mencoba untuk menelusuri perihal pengenaan zakat dari Ongkos Naik Haji (ONH)	Perbedaan terletak pada subjek penelitian dimana hal yang diamati tidak hanya pengenaan zakat pada Ongkos Naik tetapi juga melihat dari sisi lembaga pengelola keuangan haji atau disebut juga dengan BPKH
Atep Hendang Waluya Universitas	Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya	2017	Jurnal of Islamic	Penelitian ini melakukan tinjauan atas zakat simpanan di Bank	Perbedaan pada penelitian terletak pada adanya objek yang

PENULIS	JUDUL	TAHUN	JENIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Muhammadiyah Tangerang			Economic : Al-Uqud E-ISSN 2548-3544 P-ISSN 2549- 0850	dengan merujuk kepada hukum dan fatwa ulama	dikhususkan untuk dibahas yakni berupa dana tabungan haji di BPS BPIH. Selain itu juga terdapat tinjauan terhadap pengelola keuangan haji (BPKH)
Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI)	Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi	2019	Jurnal KORDINAT Vol. XVIII No. 2	Penelitian ini melakukan tinjauan atas zakat perusahaan dengan merujuk kepada hukum dan fatwa ulama.	Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek yang memfokuskan terhadap BPKH yang ditinjau mengenai peneanaan zakat perusahaan atas lembaga tersebut dengan dikolaborasikan dengan zakat tabungan yang dikenakan bagi jamaah haji Indonesia.

PENULIS	JUDUL	TAHUN	JENIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Wan Marhaini Wan Ahmad dan Ana Shakirah Md Sapir University of Malaya	Zakat On Banking Deposit Among Urbanite Malaysian Muslim	2020	International Journal of Zakat and Islamic Philantrophy	Penelitian ini ingin mengetahui tentang keberpihakan masyarakat muslim terhadap zakat tabungan	Perbedaan dengan penelitian ini bahwa <i>framework</i> dalam penelitian hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam yang dipadukan dengan objek.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan terhadap informasi data yang disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara logis untuk memperoleh tujuan ketercapaian hasil dalam menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan. Untuk memperoleh hal tersebut dibutuhkan sebuah metode penelitian yang terarah dan terstruktur. Metode penelitian merupakan suatu strategi atau cara atau proses menyeluruh untuk memperoleh dan atau mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian, suatu metode penelitian hukum dapat diuraikan dengan cara melakukan penelusuran terhadap penalaran dan dalil-dalil yang menjadi konsep dasar dari setiap proses yang pada umumnya ditempuh, kemudian menciptakan alternatif pemikiran serta sebagai bahan perbandingan unsur-unsur penting penelitian dalam rangka kegiatan penelitian hukum tersebut.<sup>18</sup>

### 1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, langkah yang diambil dalam pendekatan yang digunakan untuk penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif yang mana merujuk kepada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis mencari data dan menelaah dari berbagai sumber dipergustakaan untuk mendapatkan hasil yang ingin diketahui yakni tentang Zakat Dana Setoran Haji Menurut Perspektif Hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Irwan Suhartono, "Metodologi Penelitian Sosial," *Bandung: Remaja Rosdakarya, Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, 1996. Hlm.9

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dalam hal yang diperlukan dalam studi, kolektif data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis melakukan penelaahan dari berbagai buku dengan menelaah dan meneliti dari berbagai sumber yang berisikan uraian tentang Zakat Dana Setoran Haji ditinjau dari sisi pengelola dan jamaah menurut Perspektif Hukum Islam sehingga didapatkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul maka penulis melakukan penelaahan lebih dalam dan menganalisisnya lebih lanjut terhadap data tersebut sehingga ditemukannya hasil dari berbagai sumber tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Zakat Perusahaan pada BPKH dan Zakat Tabungan pada Jamaah Haji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, serta ijtihad (pendapat para ulama). Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil penelitian.

## 3. Metode Analisis Data

Ketika semua data yang dibutuhkan dalam penelitian terkolektif, peneliti selanjutnya melakukan analisa untuk mengetahui jawaban dari hal yang menjadi pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, metode atau cara yang ditempuh dalam menganalisa data berupa metode deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis yang berfokus kepada pemberian sebuah gambaran atau alur berpikir terhadap data yang telah dikumpulkan dengan bertujuan untuk memperjelas hal yang diteliti

secara obyektif mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Zakat Perusahaan pada BPKH dan Zakat Tabungan pada Jamaah Haji.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Penyajian Data

Sesudah data dianalisa sesuai dengan metode yang dipakai, selanjutnya data yang terkolektif akan dideskripsikan untuk selanjutnya dituangkan kepada tulisan yang merupakan buah pemikiran dari hasil penelitian yang dirancang secara sistematis.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami dan untuk mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka disusun sistematis penulisan.

Pada Bab I penulis menyajikan gambaran mengenai latar belakang masalah yang dijelsakan dengan dasar pemikiran dan urgensi dilakukannya penelitian, selanjutnya menjabarkan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitan untuk lebih menfokuskan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai. Penulis juga menjabarkan telaah atas penelitian terdahulu dengan kolaborasi dengan metode penelitian yang berguna dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, serta uraian tentang tahap-tahap penelitian, serta pembahasan

---

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006. Hlm. 194

terakhir pada bab pertama ini adalah sistematika penulisan yang menggambarkan urutan pembahasan dari awal hingga akhir.

Bab II membahas tentang konsep Zakat dan Ibadah Haji di Indonesia yang memuat kerangka teori penelitian ini. Pembahasan pertama bab ini mengulas tentang Pengertian Zakat, Prinsip-Prinsip zakat dan seterusnya.

Bab III akan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan serta gambaran tentang alur berpikir hingga didapat *main mapping* penelitian.

Bab IV Berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian berupa pendapat ulama dan berbagai permasalahan mengenai Zakat Dana Setoran Haji dari sisi BPKH dan Jamaah Menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab V akhir dari penelitian yang telah dilakukan yang ditulis dalam bentuk kesimpulan yang memberikan gambaran tentang jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran dari penulis terkait hasil penelitian. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil dari telaah singkat penulis terhadap pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pengenaan zakat perusahaan pada BPKH dan zakat tabungan pada jamaah haji Indonesia yang dianalisis dari bab-bab sebelumnya untuk kemudian diberikan saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran demi membuahkan hasil positif bagi semua pihak.

Setelah terdapat daftar pustaka yang memuat daftar rujukan penelitian tesis. Adapun yang termasuk rujukan didalam tesis ini terdiri dari buku-buku baik dari literature berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing (seperti bahasa arab maupun bahasa Inggris), Undang-Undangn dan peraturan pemerintah serta rujukan yang berasal dari internet.